165

# GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN HUKUM ACARA JINAYAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5), Pasal 36 ayat (4), Pasal 50 ayat (4), Pasal 74 ayat (2), Pasal 87 ayat (4), Pasal 100, Pasal 249 ayat (6), Pasal 250 ayat (4), Pasal 284 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan ketentuan Pasal 4 ayat (7), Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta untuk melaksanakan ketentuan lain dalam Qanun dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 30 Tanggal 25 Agustus 2000);

6. Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);

7. Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 16 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 40);

8. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 47);
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51);
10. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51);
11. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN HUKUM ACARA JINAYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur;
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota;
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh;
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota;
7. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Agung;

8. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah lembaga peradilan tingkat pertama;
9. Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah lembaga peradilan tingkat banding;
10. Kepolisian Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Polda Aceh adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi Aceh yang berada di bawah Kapolri;
11. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pejabat Polri adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Dinas Syariat Islam adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota di bidang pelaksanaan Syariat Islam;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembinaan yang selanjutnya disebut UPTD Pembinaan adalah Pelaksana teknis dinas yang mengelola Tempat Pembinaan;
14. Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan pengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan ummat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam;
15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh di lingkungan Pemerintah Aceh.
16. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten dan Kota yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota.
17. Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disingkat WH adalah bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Polisi Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Polisi WH adalah anggota WH yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan, pembinaan pelaksanaan Syariat Islam dan perbantuan eksekusi cambuk;
19. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Qanun Acara Jinayat, yang diberi wewenang oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran qanun jinayat;
20. Penyidik adalah pejabat Polri di Aceh dan PPNS yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan;
21. Penyidik Pembantu adalah pejabat Polri yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Qanun;
22. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Jarimah guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun;

23. Penyidikan..../4

23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Jarimah yang terjadi guna menemukan Tersangka;
24. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Qanun ini dan Peraturan Perundang-undangan lainnya untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan dan putusan hakim mahkamah;
25. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang;
26. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara jinayat ke Mahkamah Syar'iyah yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang Mahkamah;
27. Tempat Pembinaan adalah tempat pembinaan sementara terhadap tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Mahkamah;
28. Surat Jaminan adalah surat yang dibuat oleh penjamin kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk menjamin tersangka atau terdakwa agar ditangguhkan penahanan;
29. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
30. Benda Sitaan adalah benda yang disita oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.
31. Ganti Kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
32. Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.
33. Kompensasi adalah `uqubat yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada korban kejahatan atau pihak lain yang telah dirugikan karena jarimah yang dilakukan oleh terdakwa.
34. Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya, karena untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu berdasarkan perintah hakim.

35. Tim Tetap..../5

35. Tim Tetap adalah tim dibentuk bersama oleh Gubernur, Panglima Daerah Militer Iskandar Muda, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dalam perkara Jarimah yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang masuk dalam lingkungan peradilan Syariat Islam dan peradilan militer yang menundukkan diri pada Qanun ini, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.
36. Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
37. Pencambuk yang selanjutnya disebut Jallad adalah Anggota Wilayatul Hisbah yang ditunjuk oleh Jaksa melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan eksekusi cambuk.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini berasaskan:

a. ke-islaman;
b. legalitas;
c. keadilan dan keseimbangan;
d. kemanfaatan (*kemaslahatan*);
e. perlindungan hak asasi manusia; dan
f. pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*).

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bermaksud :

a. mengoptimalkan pelaksanaan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat; dan
b. sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Qanun hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a. pembinaan terhadap masyarakat yang melanggar Qanun Syariat Islam secara menyeluruh dengan mengedepankan prinsip ke-islaman yang berlaku di Aceh;
b. perlindungan terhadap masyarakat, petugas, tersangka/ terdakwa/terpidana dalam penegakan Syariat Islam di Aceh;
c. pemberian pemahaman agama dan pendidikan bagi tersangka, terdakwa, terpidana agar lebih memahami agama Islam dan tidak mengulangi kembali perbuatan jarimah;
d. perlindungan terhadap anak bermasalah dengan hukum; dan
e. pemberian kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum khususnya penegakan syariat Islam.

Pasal 5

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

a. Tempat Pembinaan;
b. tata cara Jaminan Penangguhan Penahanan dan Pemanggilan;
c. tata cara Penyimpanan Benda Sitaan;
d. tata cara Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi;
e. pelaksanaan 'Uqubat Cambuk dan "Uqubat Denda;

f. tata cara..../6

f. tata cara penyerahan "Uqubat Kompensasi, Bentuk Berita Acara dan Penyitaan;
g. tata cara pelaksanaan 'Uqubat Ta'zir Tambahan;
h. tata cara pelaksanaan 'Uqubat Terhadap Anak;
i. standarisasi Jallad pada eksekusi cambuk;
j. pembentukan Tim Tetap;
k. Penundukan Diri; dan
l. tata cara pengalokasian dana dan sumber daya lainnya.

BAB II

TEMPAT PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, Persidangan dan/atau pelaksanaan 'Uqubat terhadap tersangka, terdakwa dan/atau terpidana dapat dilakukan penahanan.

Pasal 7

(1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan:
   a. Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara;
   b. Tempat Pembinaan yang disediakan oleh Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2) Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Penahanan pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berdasarkan Naskah Kerjasama antara Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh, Mahkamah Syar'iyah Aceh, dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh;
(2) Naskah Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota belum menyediakan Tempat Pembinaan.

Bagian Kedua

Kewenangan Pengelolaan Tempat Pembinaan

Pasal 9

(1) Tempat pembinaan terdiri dari :
   a. Tempat Pembinaan Pemerintah Aceh; dan
   b. Tempat Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2) Tempat Pembinaan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola oleh Dinas Syariat Islam Aceh.
(3) Tempat Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota.

Pasal 10..../7

Pasal 10

(1) Tempat Pembinaan selama proses penyidikan yang dikelola oleh Satpol PP dan WH Aceh dan Satpol PP dan WH Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh bidang yang membidangi Penyidikan.

(2) Pengelolaan Tempat pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kasatpol PP dan WH Aceh/Kasatpol PP dan WH Kabupaten/Kota.

Pasal 11

(1) Pembinaan terhadap tahanan Pemerintah Aceh dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Aceh selama proses Penyidikan, Penuntutan, Persidangan, dan pelaksanaan putusan.

(2) Pembinaan terhadap tahanan Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota selama proses Penyidikan, Penuntutan, Persidangan, dan pelaksanaan putusan.

Pasal 12

(1) Pengelola Tempat Pembinaan Pemerintah Aceh dan Kab/Kota mempunyai tugas melakukan pembinaan keagamaan, mental spritual secara menyeluruh dan pembinaan fisik terhadap pelanggar Qanun Syariat Islam.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pembinaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan keagamaan, mental spritual terhadap pelanggar Syariat Islam;

b. pelaksanaan kebijakan pembinaan keagamaan, mental spritual kepada pelanggar Syariat Islam;

c. pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Aceh, Kejaksaan, Mahkamah Syar'iyah, Satpol PP dan WH serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan/atau aparatur lainnya dalam rangka penyelenggaraan pembinaan keagamaan, mental spritual, ketertiban dan ketenteraman di Tempat pembinaan; dan

d. pelaksanaan tugas lainnya terkait pembinaan.

(3) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:

a. mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;

b. membantu pengamanan dan pengawalan pada saat tersangka/ terdakwa/terpidana menghadap ke mahkamah; dan

c. pelaksanaan pengamanan aset tempat pembinaan;

Pasal 13

(1) Untuk mengelola tempat pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk UPTD Pembinaan.

(2) UPTD Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas Syariat Islam Aceh atau Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota.

(3) UPTD Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab menjaga ketertiban dan pengamanan di dalam Tempat pembinaan serta pengawalan tersangka/terdakwa/ terpidana.

(4) Untuk..../8

(4) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) UPTD Pembinaan bekerjasama dengan Satpol PP dan WH Aceh dan/atau Kabupaten/Kota serta dapat dibantu oleh Kepolisian Daerah Aceh dan Kepolisian Resort Kabupaten/Kota.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan UPTD Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga

Hak Tahanan pada Tempat Pembinaan

Pasal 14

Dalam hal melakukan penahanan pada tempat pembinaan, Dinas Syariat Islam dan Satpol PP dan WH harus memperhatikan hak tahanan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Prosedur Penitipan atau Penyerahan

pada Tempat Pembinaan

Pasal 15

(1) Setiap tersangka yang dititipkan oleh penyidik pada Tempat Pembinaan Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota harus disertai persyaratan sebagai berikut :
   a. Surat Pengantar dari Atasan Penyidik;
   b. Surat Perintah Penyidikan;
   c. Surat Perintah Penahanan;
   d. Berita Acara Penahanan;
   e. Surat Keterangan Dokter Pemerintah; dan
   f. Surat Perintah Dimulai Penyidikan.

(2) Setiap tersangka yang dititipkan atau diserahkan oleh Penuntut Umum pada Tempat Pembinaan Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota harus disertai persyaratan sebagai berikut :
   a. Surat Pengantar dari Kepala Kejaksaan Negeri;
   b. Surat Penunjukan Jaksa;
   c. Surat Perintah Penahanan tahap penuntutan;
   d. Berita Acara Penahanan tahap penuntutan; dan
   e. Surat Keterangan Dokter Pemerintah.

(3) Setiap terdakwa yang ditahan atas perintah hakim dan diserahkan pada Tempat Pembinaan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota harus disertai persyaratan sebagai berikut:
   a. Pengantar dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota;
   b. Putusan/penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota;
   c. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan penetapan hakim; dan
   d. Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim yang dibuat oleh Penuntut Umum.

(4) Setiap..../9

(4) Setiap terpidana yang dijatuhi 'uqubat penjara/kurungan yang diserahkan pada tempat pembinaan Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota harus disertai persyaratan sebagai berikut :

a. Pengantar dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota;

b. Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota;

c. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan putusan Mahkamah; dan

d. Berita Acara Pelaksanaan Putusan Mahkamah yang dibuat oleh Jaksa.

BAB III

TATA CARA JAMINAN PENANGGUHAN PENAHANAN DAN PEMANGILAN

Bagian Kesatu

Surat Jaminan

Pasal 16

(1) Setiap penangguhan penahanan harus ada jaminan penangguhan penahanan dari:

a. keluarga;

b. tokoh masyarakat; dan/atau

c. penasehat hukum.

(2) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan keluarga lurus keatas atau kebawah.

(3) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat gampong atau nama lain yang menduduki jabatan pada lembaga adat.

(4) Surat jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Keuchik atau nama lain tempat yang bersangkutan berdomisili atau pejabat atasan langsung yang bersangkutan.

(5) Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertanggungjawab terhadap orang yang dijamin dengan cara membuat surat pernyataan penjamin bermaterai dan menyerahkan barang/uang jaminan.

(6) Apabila keluarga atau penasehat hukum tidak dapat menghadirkan tersangka pada saat diperlukan oleh Penyidik, maka barang atau uang jaminan tersebut menjadi harta agama lainnya pada Baitul Mal Kabupaten/Kota.

(7) Bentuk surat permintaan jaminan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

(1) Setiap barang atau uang jaminan dititipkan pada Baitul Mal.

(2) Baitul Mal membuat Berita Acara dan tanda terima penitipan barang atau uang jaminan.

(3) Berita Acara dan tanda terima diserahkan kepada :

a. Penyidik, Jaksa, atau Hakim: dan

b. Keluarga penjamin.

Bagian Kedua..../10

Bagian Kedua

Berita Acara Penjaminan

Pasal 18

(1) Setiap diberikan jaminan pejabat Penyidik, Penuntut dan Hakim wajib membawa Berita Acara Jaminan.

(2) Berita Acara Jaminan memuat sejumlah uang atau barang jaminan yang diberikan oleh penjamin.

(3) Bentuk berita acara jaminan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Besaran Uang Jaminan

Pasal 19

(1) Setiap dilakukan penjaminan harus memuat besaran jaminan berupa uang atau barang.

(2) Besaran jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Untuk ancaman cambuk 1 sampai dengan 12 kali, maka besaran jaminan yang harus dititip paling kurang sebesar 6,6 (enam koma enam) gram emas murni atau sejumlah uang yang setara;

b. Untuk ancaman cambuk 13 sampai dengan 24 kali, maka besaran jaminan yang harus dititip paling kurang sebesar 13,2 (tiga belas koma dua) gram emas murni atau sejumlah uang yang setara;

c. Untuk ancaman cambuk 25 sampai dengan 48 kali, maka besaran jaminan yang harus dititip paling kurang sebesar 26,4 (dua puluh enam koma empat) gram emas murni atau sejumlah uang yang setara;

d. Untuk ancaman cambuk 49 sampai dengan 96 kali, maka besaran jaminan yang harus dititip paling kurang sebesar 52,8 (lima puluh dua koma delapan) gram emas murni atau sejumlah uang yang setara;

e. Untuk ancaman cambuk di atas 96 kali, maka besaran jaminan yang harus dititip paling kurang sebesar 105,6 (seratus lima koma enam) gram emas murni atau sejumlah uang yang setara.

(3) Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dapat menentukan besaran jaminan paling banyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kemampuan Tersangka atau Terdakwa.

(4) Penjamin dapat memilih membayar gram emas atau sejumlah uang yang setara gram emas tersebut sesuai dengan kurs yang berlaku saat itu.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemanggilan Yang Sah

Pasal 20

(1) Tata cara pemanggilan dilakukan oleh Pejabat Penyidik, Penuntut umum atau hakim sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bentuk-bentuk surat pemanggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima..../11

Bagian Kelima

Alasan yang Sah untuk Tidak Hadir

Pasal 21

(1) Tersangka atau terdakwa tidak dapat hadir dipersidangkan apabila memenuhi alasan-alasan sebagai berikut :

a. Sakit karena sedang di opname dan ada surat dari pejabat rumah sakit yang di opname;

b. Sedang melaksanakan ibadah haji;

(2) Bentuk surat pernyataan tidak dapat menghadiri pemanggilan penyidik, penuntut umum dan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam

Berita Acara Pernyataan

Ketidakhadiran Tersangka Yang Dijamin

Pasal 22

(1) Penjamin membuat Berita Acara pernyataan ketidakhadiran tersangka atau terdakwa yang dijamin;

(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan-alasan tersangka atau terdakwa tidak dapat menghadiri pemanggilan penyidik, penuntut atau hakim;

(3) Apabila keluarga atau penasehat hukum tidak dapat menghadirkan tersangka, terdakwa atau terpidana, setelah dilakukan 3 (tiga) pemangilan yang sah maka atas dasar penetapan Penyidik, Jaksa atau Hakim, uang atau barang jaminan yang telah dititip pada Baitul Mal dapat disita dan menjadi Harta Agama Lainnya.

(4) Selain penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada penjamin dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENYIMPANAN BENDA SITAAN

Pasal 23

(1) Benda sitaan yang disimpan oleh Penyidik atau Penuntut Umum dititipkan pada :

a. Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota;

b. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kementerian Hukum dan HAM RI.

(2) Penyimpanan benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya untuk sitaan dalam bentuk uang atau emas dan harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. Penetapan dan izin sita dari Mahkamah Syar'iyah;

b. Berita Acara Penyitaan yang ditanda tangani oleh Penyidik dan Tersangka; dan

c. Surat Permohonan penitipan benda atau barang Sitaan yang ditanda tangani oleh atasan penyidik.

(3) Penyimpanan..../12

(3) Penyimpanan benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain uang atau emas dan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Penyimpanan Benda Sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah adanya naskah kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI.

(5) Sebelum adanya naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka benda sitaan tersebut dapat dititipkan sementara pada tempat penyimpanan benda sitaan milik Lembaga Penyidik atau Kejaksaan.

Pasal 24

(1) Badan Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota membentuk Tim khusus yang mengelola benda sitaan.

(2) Tim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB V

TATA CARA GANTI KERUGIAN DAN/ATAU REHABILITASI

Bagian Kesatu

Ganti Kerugian

Pasal 25

(1) Tersangka, Terdakwa atau Terpidana dapat mengajukan ganti kerugian apabila proses hukum yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan hakim tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup peradilan Syariat Islam.

(2) Tata cara ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Tersangka atau terdakwa atau melalui penasehat hukum membuat surat permohonan ganti kerugian kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota;

b. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota memeriksa sidang gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh penggugat; dan

c. Hakim Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota memerintahkan kepada instansi atau Termohon untuk membayar ganti rugi.

Pasal 26

(1) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berupa biaya selama yang bersangkutan berada dalam proses penangkapan dan/atau penahanan.

(2) Pengajuan ganti kerugian melalui sidang praperadilan oleh Mahmakah Syar'iyah Kabupaten/Kota.

(3) Biaya ganti kerugian diajukan setelah ada penetapan dari Mahkamah Syar'iyah.

(4) Biaya ganti kerugian meliputi :

a. Biaya hidup selama dalam proses penangkapan dan/atau penahanan;

b. Biaya hidup tanggungan keluarga selama penangkapan dan/atau penahanan; dan/atau

c. biaya lain yang relevan selama proses penangkapan dan/atau penahanan.

(5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada instansi yang melakukan penangkapan dan/atau penahanan, dengan tembusan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.

(6) Pembayaran biaya ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan pada Dinas Syariat Islam Aceh atau Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota, atau instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 27

(1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Mahkamah diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Rehabilitasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

(1) Tersangka atau Penasehat Hukum dapat mengajukan rehabilitasi apabila penangkapan atau penahanan dilakukan tanpa alasan yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan atau karena terjadinya kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.

(2) Putusan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputus oleh Hakim Praperadilan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.

Pasal 29

(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 berupa pemulihan nama baik yang bersangkutan.

(2) Rehabilitasi meliputi :

a. Pemulihan nama baik yang disampaikan secara tertulis oleh instansi penegak hukum kepada tersangka, keluarga atau penasehat hukum; dan/atau

b. Pemulihan nama baik diumumkan melalui media massa atau media elektronik.

BAB VI

PELAKSANAAN 'UQUBAT CAMBUK DAN 'UQUBAT DENDA

Bagian Kesatu

'Uqubat Cambuk

Pasal 30

(1) Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir;

(2) Pelaksanaan Uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.

(3) Tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Permasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan;

(4) Pelaksanaan uqubat cambuk di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan/Cabang Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah adanya naskah kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI.

(5) Ketentuan..../14

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan uqubat cambuk dalam Lapas/Rutan/Cabang Rutan diatur dalam naskah kerjasama.

(6) Sebelum adanya naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Uqubat cambuk dilaksanakan pada tempat terbuka lainnya.

Bagian Kedua

'Uqubat Denda

Pasal 31

(1) Pelaksanaan `Uqubat denda dilakukan oleh jaksa dengan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada terpidana untuk menyetor denda kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota setempat.

(2) Pelaksanaan 'Uqubat denda dinyatakan selesai setelah terpidana menyerahkan tanda bukti penyetoran/ penerimaan uang denda yang dikeluarkan oleh Baitul Mal kepada jaksa dan jaksa mengeluarkan Berita Acara bahwa hukuman denda sudah dilaksanakan.

BAB VII

TATA CARA PENYERAHAN 'UQUBAT KOMPENSASI,
BENTUK BERITA ACARA DAN PENYITAAN

Pasal 32

(1) 'Uqubat kompensasi diserahkan oleh Terpidana kepada korban atau kuasanya atau ahli warisnya berdasarkan pemberitahuan Jaksa.

(2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dihadapan Jaksa dengan membuat berita acara.

(3) Jaksa menandatangani berita acara penyerahan 'Uqubat kompensasi, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

(4) Format Berita Acara penyerahan 'Uqubat kompensasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 33

(1) Apabila terpidana tidak menyerahkan 'uqubat kompensasi dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Putusan Mahkamah yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka Jaksa dapat menyita harta kekayaan Terpidana.

(2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Instansi terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Hasil penyitaan kemudian dilelang dan hasil lelang tersebut diserahkan kepada korban sebesar 'uqubat kompensasi yang sudah dijatuhkan.

Pasal 34

(1) Apabila terpidana tidak membayarkan 'uqubat denda dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Putusan Mahkamah yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka Jaksa dapat menyita harta kekayaan terpidana.

(2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Instansi terkait sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

(3) Harta kekayaan yang disita kemudian dilelang dan hasilnya diperhitungkan untuk membayar 'uqubat denda.

BAB VIII

TATA CARA PELAKSANAAN 'UQUBAT TA'ZIR TAMBAHAN

Pasal 35

(1) Ta'zir tambahan terdiri dari:
   a. pembinaan oleh negara;
   b. restitusi oleh orang tua/wali;
   c. pengembalian kepada orang tua/wali;
   d. pemutusan perkawinan;
   e. pencabutan izin dan pencabutan hak;
   f. perampasan barang-barang tertentu; dan
   g. kerja sosial.

(2) Pembinaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dengan bekerjasama dengan Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak putusan Mahkamah secara terus menerus, baik yang ditempatkan pada Tempat Pembinaan Pemerintah Aceh atau Kabupaten/Kota maupun yang sudah dikembalikan kepada orang tua.

(3) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara membayar uang atau emas sesuai hasil putusan Mahkamah Syar'iyah.

(4) Pengembalian kepada orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara membuat berita acara.

(5) Pemutusan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(6) Pencabutan izin dan pencabutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(7) Perampasan barang-barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(8) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g antara lain :
   a. membersihkan mesjid/meunasah, Rumah Sakit Umum, Sarana Pendidikan atau tempat umum lainnya sesuai putusan hakim Mahkamah Syar'iyah;
   b. bekerja tanpa bayaran untuk kepentingan umum, seperti membuat jalan, jembatan, saluran atau pekerjaan sosial lainnya sesuai keputusan hakim Mahkamah Syar'iyah;
   c. bekerja untuk Pemerintahan Aceh dan/atau Kabupaten/Kota tanpa diberikan bayaran, seperti bekerja untuk kepentingan kantor dan lain sebagainya.

Pasal 36

(1) Ta'zir Tambahan dilaksanakan oleh Jaksa selaku eksekutor setelah adanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

(2) Pelaksanaan ta'zir tambahan yang dilakukan oleh Jaksa yang difasilitasi oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau instansi terkait yang ditunjuk oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IX....16

BAB IX

TATA CARA PELAKSANAAN 'UQUBAT TERHADAP ANAK

Bagian Kesatu

Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara Anak

Pasal 37

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak wajib diupayakan *restorative justice* melalui diversi terhadap anak melakukan jarimah.

(2) Hakim yang menangani perkara anak merupakan hakim anak, yang bersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang telah berumur 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

(4) Diversi tidak dapat diberikan kepada :

a. Anak yang melakukan pengulangan jarimah.

b. Anak yang melakukan Jarimah dengan ancaman uqubat cambuk diatas 84 (delapan puluh empat) kali atau denda 840 (delapan ratus puluh empat) gram emas murni atau penjara 84 bulan (delapan puluh empat).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Hukuman Terhadap Anak

Pasal 38

Bentuk hukuman terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yaitu:

a. cambuk;

b. kurungan;

c. penjara;

d. denda;

e. pembinaan oleh negara; dan/atau

f. dikembalikan kepada orang tuanya.

Pasal 39

(1) Pelaksanaan hukuman cambuk bagi anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf a dilaksanakan oleh jaksa.

(2) Tempat pelaksanaan hukuman cambuk bagi anak dilakukan pada tempat tertutup dan tidak boleh disiarkan atau di ekspose ke media.

(3) Uqubat cambuk bagi anak dilaksanakan setelah ada rekomendasi tertulis dari dokter dan psikolog anak.

(4) Pelaksanaan uqubat cambuk terhadap anak didampingi oleh orang tua/wali, dokter, psikolog anak dan Hakim pengawas.

Pasal 40

(1) Pelaksanaan hukuman kurungan bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilaksanakan oleh jaksa.

(2) Pelaksanaan hukuman kurungan bagi anak dilakukan pada tempat yang disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau tempat yang disediakan khusus bagi anak.

Pasal 41..../17

Pasal 41

(1) Pelaksanaan hukuman denda bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d dilaksanakan oleh jaksa.

(2) Pelaksanaan hukuman denda bagi anak dilaksanakan dengan cara membayar uang atau emas sesuai hasil putusan Mahkamah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Uang atau emas hasil pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota dengan membuat Berita Acara.

Pasal 42

(1) Pelaksanaan hukuman pembinaan oleh negara bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e dilaksanakan oleh jaksa.

(2) Pelaksanaan hukuman pembinaan oleh negara bagi anak dilaksanakan dengan cara menempatkan pada tempat pembinaan Pemerintah Aceh atau Kabupaten/Kota.

Pasal 43

(1) Pelaksanaan hukuman dikembalikan kepada orang tua/wali bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f dilaksanakan oleh jaksa.

(2) Pelaksanaan hukuman dikembalikan kepada orang tua/wali bagi anak dilaksanakan dengan cara menyerahkan anak kepada orang tua/wali anak tersebut.

(3) Jaksa membuat Berita Acara penyerahan anak kepada orang tua/wali yang ditandatangani oleh Jaksa, Orang tua/wali, dan 2 (dua) orang saksi.

Bagian Ketiga

Penyidik Anak

Pasal 44

Penyidik anak terdiri dari:

a. Penyidik Polri; dan/atau

b. PPNS.

Pasal 45

a. Penyidik anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai peradilan anak.

b. Penyidik anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 46

(1) Untuk dapat diusulkan menjadi Penyidik Anak harus memiliki persyaratan paling kurang sebagai berikut;

a. Bertaqwa kepada Allah SWT;

b. Sehat jasmani dan rohani;

c. Berakhlak mulia;

d. Bebas narkoba;

e. Tidak pernah tersangkut dengan pidana umum dan Qanun Jinayat;

f. Memiliki Surat Keputusan Menteri dan HAM tentang Pengangkatan PPNS; dan

g. Lulus pendidikan dan pelatihan Penyidik Anak.

(2) PPNS..../18

(2) PPNS yang sudah berpengalaman Penyidikan selama paling kurang 4 tahun berturut-turut dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai Penyidik Anak.

(3) Penyidik anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur berdasarkan usulan Kepala Satpol PP dan WH Aceh sebagai Pelaksana Harian Sekretariat PPNS.

Pasal 47

Pendidikan dan pelatihan Penyidik, Penuntut dan Hakim Anak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh atau instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Aceh bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Aceh dan/atau instansi lain yang berkompeten.

BAB X

STANDARISASI JALLAD PADA EKSEKUSI CAMBUK

Pasal 48

(1) Jallad harus memiliki standar sebagai berikut:
   a. bertaqwa kepada Allah SWT;
   b. sehat jasmani dan rohani;
   c. berakhlak mulia;
   d. bebas narkoba;
   e. tidak pernah tersangkut dengan pidana umum dan qanun Jinayat;
   f. lulus pendidikan dan pelatihan sebagai jallad; dan
   g. tidak memiliki hubungan keluarga dengan terpidana.

(2) Eksekusi cambuk bagi terpidana perempuan dilakukan oleh Jallad perempuan dan terpidana laki-laki dilakukan oleh Jallad Laki-laki.

(3) Pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam Aceh bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi calon Jallad.

(4) Pemerintah Aceh melakukan sertifikasi guna memenuhi standar Jallad.

(5) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota belum memiliki Jallad yang tersertifikasi, dapat meminta bantuan Jallad yang berasal dari Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh atau Kabupaten/Kota terdekat.

(6) Apabila Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota belum memiliki Jallad yang tersertifikasi, maka dapat menugaskah Anggota Wilayatul Hisbah yang sudah berpengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun telah melaksanakan eksekusi cambuk.

BAB XI

PEMBENTUKAN TIM TETAP

Pasal 49

(1) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku Jarimah yang tunduk pada peradilan militer dan bukan merupakan tindak pidana militer, maka pelaku Jarimah tetap diadili di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.

(2) Penyidikan perkara Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim tetap.

(3) Tim Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam keputusan bersama Gubernur Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.

(4) Tugas, fungsi dan kewenangan tim tetap tersebut dicantumkan dalam naskah keputusan bersama.

BAB XII

PENUNDUKAN DIRI

Pasal 50

(1) Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang yang beragama Islam dapat memilih serta menundukkan diri secara suka rela pada hukum Jinayat.

(2) Form penundukan diri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII

TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DAN SUMBER DAYA LAINNYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk proses penyelidikan, penyidikan, Penuntutan, Persidangan, Pelaksanaan Hukuman, Ganti Rugi serta penguatan kelembagaan dan peningkatan Sumber Daya Aparatur Pelaksana Hukum Jinayat.

(2) Pengalokasian dana dan sumber daya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Pendanaan Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 52

(1) Pengalokasian anggaran untuk proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyelidik dan Penyidik pada Kepolisian Republik Indonesia Aceh dialokasikan pada Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Satuan Kerja Kepolisian Daerah Aceh.

(2) Pengalokasian anggaran untuk proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyelidik dan Penyidik pada Pemerintah Aceh dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Satpol PP dan WH Aceh dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Satuan Kerja Perangkat Aceh lainnya yang ditunjuk oleh Gubernur Aceh.

(3) Pengalokasian anggaran untuk proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyelidik dan Penyidik pada Pemerintah Kabupaten/Kota dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota Satpol PP dan WH Kabupaten/Kota dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Kabupaten/Kota Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota lainnya yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

(4) Dalam hal..../20

(4) Dalam hal Penyelidik dan Penyidik Kepolisian Daerah Aceh kekurangan Anggaran untuk proses penyelidikan dan penyidikan, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat Mengalokasikan kekurangannya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.

(5) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Daerah atau Kepala Kepolisian Resort.

(6) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam bentuk dana hibah dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 53

(1) Besaran biaya proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dianggarkan sesuai dengan kebutuhan.

(2) Penganggaran proses penyelidikan dan penyidikan dapat diperuntukkan untuk belanja sebagai berikut :

a. Transportasi penyelidik dan penyidik, pendamping penyelidikan, dan informan;

b. ATK dan foto copy;

c. Makan dan minum;

d. Uang saku penyelidik, penyidik, pendamping penyelidik, informan; dan

e. Belanja lainnya dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan kasus.

Bagian Ketiga

Pendanaan Proses Pra Penuntutan dan Penuntutan

Pasal 54

(1) Pengalokasian anggaran untuk proses Pra Penuntutan dan Penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa dapat dialokasikan pada :

a. Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota.

b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBA SKPA-Satpol PP dan WH Aceh dan DPA APBA SKPA lainnya yang ditunjuk oleh Gubernur Aceh.

c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBK SKPK-Satpol PP dan WH Kabupaten/Kota dan DPA APBK SKPK lainnya yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

(2) Dalam hal Jaksa kekurangan Anggaran untuk proses Pra Penuntutan dan Penuntutan, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan kekurangannya dalam APBA dan APBK.

(3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh atau Kepala Kejaksaan Negeri.

(4) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam bentuk dana hibah dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 55

(1) Besaran biaya proses Pra Penuntutan dan Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dianggarkan sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pengangaran Proses Pra Penuntutan dan Penuntutan dapat diperuntukkan untuk belanja sebagai berikut :

a. Transportasi Penuntut, pendamping penuntut, saksi dan ahli;
b. ATK dan foto copy;
c. Makan dan minum;
d. Uang saku Penuntut, pendamping penuntut, saksi dan ahli; dan
e. Biaya lainnya dalam rangka proses Pra Penuntutan kasus.

Bagian Keempat

Pendanaan Proses Persidangan

Pasal 56

(1) Pengalokasian anggaran untuk proses Proses Persidangan yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah dapat dialokasikan pada :

a. Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Satuan Kerja Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.
b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBA SKPA-Satpol PP dan WH Aceh dan DPA APBA SKPA lainnya yang ditunjuk oleh Gubernur Aceh.
c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBK SKPK-Satpol PP dan WH Kabupaten/Kota dan DPA APBK SKPK lainnya yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

(2) Dalam hal Mahkamah Syar'iyah kekurangan Anggaran untuk proses Persidangan, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan kekurangannya dalam APBA dan APBK.

(3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.

(4) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam bentuk dana hibah dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Besaran biaya proses Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dianggarkan sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pengangaran Proses Persidangan dapat diperuntukkan untuk belanja sebagai berikut :

e. Transportasi Hakim, panitera, saksi dan ahli;
f. ATK dan foto copy;
g. Makan dan minum;
h. Uang saku Hakim, panitera, saksi dan ahli.
i. Biaya lainnya dalam rangka proses Persidangan kasus.

Bagian Kelima..../22

Bagian Kelima

Pendanaan Proses Pelaksanaan Hukuman

Pasal 58

(1) Pengalokasian anggaran untuk Proses Pelaksanaan Hukuman yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM dapat dialokasikan pada :

a. Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Satuan Kerja Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM.

b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBA SKPA-Satpol PP dan WH Aceh dan DPA APBA SKPA lainnya yang ditunjuk oleh Gubernur Aceh.

c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBK SKPK-Satpol PP dan WH Kabupaten/Kota dan DPA APBK SKPK lainnya yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

(2) Dalam hal Satuan Kerja Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM kekurangan Anggaran untuk proses Pelaksanaan hukuman, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan kekurangannya dalam APBA dan APBK.

(3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

(4) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam bentuk dana hibah dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 59

(1) Besaran biaya untuk Proses Pelaksanaan Hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dianggarkan sesuai dengan kebutuhan.

(3) Pengangaran Proses Persidangan dapat diperuntukkan untuk belanja sebagai berikut :

a. honorarium jaksa eksekutor;

b. honorarium pencambuk;

c. honorarium petugas keamanan;

d. honorarium pemeriksa kesehatan;

e. honorarium penasehat agama;

f. honorarium Hakim Pengawas;

g. biaya sewa panggung, teratak, kursi dan souds system; dan

h. belanja lain sesuai kebutuhan pada saat proses eksekusi.

Bagian Keenam

Pendanaan Ganti Kerugian

Pasal 60

(1) Pengalokasian anggaran untuk ganti kerugian pada Pemerintah Aceh dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBA SKPA-Satpol PP dan WH Aceh dan DPA APBA SKPA lainnya yang ditunjuk oleh Gubernur Aceh.

(2) Pengalokasian anggaran untuk ganti kerugian pada Pemerintah Kabupaten/Kota dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBK SKPK-Satpol PP dan WH Kabupaten/Kota dan DPA APBK SKPK lainnya yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

(3) Dalam hal..../23

(3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota kekurangan Anggaran untuk ganti kerugian, Pemerintah Aceh dapat mengalokasikan kekurangannya dalam APBA.

(4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Bupati/Walikota.

(5) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam bentuk dana hibah dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pendanaan Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pelaksana Hukum Jinayat

Pasal 61

Pengalokasian anggaran untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan Sumber Daya Aparatur Pelaksana Hukum Jinayat dapat dialokasikan pada :

a. Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Satuan Kerja:
   1. Kepolisian Daerah Aceh dan Kepolisian Resort;
   2. Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kejaksaan Negeri;
   3. Mahkamah Syariah Aceh dan Kabupaten/Kota; dan
   4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.
b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBA SKPA :
   1. Satpol PP dan WH Aceh;
   2. Dinas Syariat Islam Aceh; dan
   3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.
c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBK SKPK :
   1. Satpol PP dan WH Kabupaten/Kota; dan
   2. Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh,
pada tanggal, 28 Februari 2018
12 Jumadil Akhir 1439

GUBERNUR ACEH,

**IRWANDI YUSUF**

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 1 Maret 2018
13 Jumadil Akhir 1439

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

**DERMAWAN**

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 05 TAHUN 2018
TENTANG PELAKSANAAN HUKUM ACARA JINAYAT.-

**KOP LEMBAGA**

Banda Aceh,.....200..

KepadaYth,
Kepala
.....
.....
di-
Tempat

Perihal : Permintaan Penangguhan
PenahananTerhadapTersangka

Assalamu'alaikumWr.Wb.
Dengan Hormat.
Sehubungan telah di tahannya Anak Kandung saya atas kasus khalwat yang beridentitas sebagai berikut :
Nama : .....
Tempat/Tgl.Lahir : .....
Alamat : .....

Saya memohon kepada Bapak agar dapat memberikan izin penangguhan Penahanan terhadap Anak Kandung saya.
Untuk itu Saya bersedia menjamin untuk tidak :
a. Tidak melarikan diri
b. Tidak menghilangkan barang bukti
c. Tidak mengulangi perbuatannya
d. Tidak menghalangi proses penyidikan dan penuntutan.

Untuk maksud di atas maka dengan ini Saya memberikan jaminan berupa :
a. Barang berupa sertifikat tanda bukti hak kepemilikan tanah no. 2414 atas nama hak milik Aminah yang beralamat di gp Landom Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh.
b. Jaminan orang :
   Nama : .....
   TTL : .....
   Hub dengan Tersangka : .....

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga Bapak dapat mempertimbangkan dan terimakasih.

Wassalam
Pemohon

_____

**KOP DINAS/INSTANSI**

**PRO JUSTITIA**

**BERITA ACARA JAMINAN**
**PENANGGUHAN PENAHANAN**

---------- Pada hari ini .....Tanggal,..... pukul : wib, Saya : -----
----------:.....:----------
**Pangkat PENATA MUDA TK I / III. b / 19720515 201001 1 011, Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil / Penuntut dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan :----------**

1. Nama : .....
   Pangkat/ NIP : PENATA / III. c / 19760915 200604 2 004
   Jabatan : PPNS / PENUNTUT
2. Nama : .....
   Pangkat/ NIP : PENATA / III. c / 19760915 200604 2 004
   Jabatan : PPNS / PENUNTUT

Masing-masing bertugas dikantor yang sama, berdasarkan : ----------
----------1...../ ..... Tanggal ..... ----
Telah menangguh penahanan seorang Tersangka :
Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
JenisKelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat tinggal :

Dalam perkara tindak pidana/Jinayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Qanun ..... tentang ..... ; ----------

Uraian singkat jalannya jaminan penangguhan penahanan adalah sebagai berikut :----------
Dengan menyerahkan jaminan berupa :

1. Uang sebesar :
2. Barang berupa :

------- Dari hasil pemeriksaan tersangka bahwa terhadap perkaranya tersangka kooperatif dan tidak akan melarikan diri serta sanggup atau bersedia datang kembali untuk dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil / Penuntut dan menjelaskan kepada Tersangka untuk bersedia datang bila diperlukan keterangannya, setelah PPNS/Penuntut dan Tersangka menandatangani Berita Acara ini kemudian tersangka dikembalikan kepada keluarganya. ----------
------- Demikianlah Berita Acara Penangguhan Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di .....pada tanggal tersebut diatas.

Tersangka

_____

Penyidik Pegawai Negeri Sipil/Penuntut

_____
Penata Muda TK I
Nip. 19720515201001 1 011

**KOP DINAS/INSTANSI**

**PRO JUSTITIA**

**BERITA ACARA JAMINAN**
**PENANGGUHAN PENAHANAN**

---------- Pada hari ini .....Tanggal,..... pukul : wib, Saya : -----
----------:.....:----------

**Pangkat PENATA MUDA TK I / III. b / 19720515 201001 1 011, Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil / Penuntut dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan :----------**

1. Nama : .....
   Pangkat/ NIP : PENATA / III. c / 19760915 200604 2 004
   Jabatan : PPNS / PENUNTUT
2. Nama : .....
   Pangkat/ NIP : PENATA / III. c / 19760915 200604 2 004
   Jabatan : PPNS / PENUNTUT

Masing-masing bertugas dikantor yang sama, berdasarkan : ----------
----------1...../ ..... Tanggal ..... ----
Telah menangguh penahanan seorang Tersangka :
Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
JenisKelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat tinggal :

Dalam perkara tindak pidana/Jinayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Qanun ..... tentang ..... ; ----------

Uraian singkat jalannya jaminan penangguhan penahanan adalah sebagai berikut :----------
Dengan menyerahkan jaminan berupa :

1. Uang sebesar :
2. Barang berupa :

------- Dari hasil pemeriksaan tersangka bahwa terhadap perkaranya tersangka kooperatif dan tidak akan melarikan diri serta sanggup atau bersedia datang kembali untuk dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil / Penuntut dan menjelaskan kepada Tersangka untuk bersedia datang bila diperlukan keterangannya, setelah PPNS/Penuntut dan Tersangka menandatangani Berita Acara ini kemudian tersangka dikembalikan kepada keluarganya. ----------

------- Demikianlah Berita Acara Penangguhan Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di .....pada tanggal tersebut diatas.

Tersangka

Penyidik Pegawai Negeri Sipil/Penuntut

_____

_____
Penata Muda TK I
Nip. 19720515201001 1 011

# KOP LEMBAGA/DINAS

**"PRO JUSTITIA"**

**SURAT PANGGILAN**

Nomor : SP.Gil/ /...../Tahun

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana.....menyediakan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang melakukan Khalwat/Mesum/Zina, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

Dasar :

1. Pasal 9 ayat (1) huruf f, Pasal 114 tentang Hukum Acara Jinayat ;
2. Pasal ..... Jo. Pasal ..... Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat;
3. Laporan Kejadian No. LK / 37 / V / 2015 / /.....;
4. Surat Perintah ..... / 37 /V / 2015 / .....

**MEMANGGIL**

| | |
|---|---|
| Nama | : |
| Tempat/Tgl. Lahir | : |
| Jenis Kelamin | : |
| Kewarganegaraan | : |
| Agama | : |
| Pekerjaan | : |
| Alamat tinggal | : |

Untuk : Menghadap kepada **PENYIDIK/PENUNTUT/HAKIM** di Kantor ..... di Jalan ....., Hari ..... Tanggal ..... pukul .....WIB. Untuk didengar keterangannya sebagai **Saksi/Tersangka** dalam perkara tindak pidana .....sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Pasal ..... Tahun 2014 tentang Jinayat

Mengetahui,

a.n. KEPALA .....
KEPALA .....
ATASAN PENYIDIK/PENUNTUT/HAKIM

.....
Penata
Nip. 19750521 200604 1 004

Banda Aceh, .....20....

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL/
PENUNTUT/HAKIM

.....
Penata
NIP. 19760915 200604 2 003

Pada hari ini ..... Tanggal ..... 1 (satu) lembar dari Surat Panggilan ini telah diterima oleh sdra.....

Yang Menerima,

_____

Yang Menyerahkan,

.....
Petugas .....

**PERHATIAN** : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

**SURAT PERNYATAAN MENJAMIN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **SAIFUDDIN** |
| Tempat/Tgl.Lahir | : | Lampisang, 05 Februari 1970 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Dsn. Meurandeh Gp. Lampisang Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar. |

Dengan ini menjamin 1 (satu) orang Keponakan saya, bernama :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **NANA** |
| Tempat/Tgl.Lahir | : | Lam Blang Manyang, 05 Juli 1998 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Pekerjaan | : | Siswi SMK Neg. 3 Banda Aceh |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Gp. Lam Blang Manyang Kec. Darul Imarah |

Sehubungan dengan Laporan Kejadian Nomor : LK / 33 / X / 2018, tanggal 09 Oktober 2018 tentang tindak Pidana / Jarimah **Khalwat dan Ikhtilath** yang telah dilakukan oleh keponakan saya tersebut di atas di Gp. Lam Blang Manyang Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar bersama dengan sdr. **RAIDI AFRIZAL BIN BUKHARI** pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2018, maka dengan ini saya selaku Paman dari sdri. **CICI NANDA JULIA BINTI MUKHTAR** menjamin tersangka tersebut di atas sebagai berikut :

a. Tidak akan melarikan diri.
b. Tidak akan mempersulit proses pemeriksaan.
c. Tidak akan mengulangi perbuatan (tindak pidana)

Serta menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup menghadapkan tersangka yaitu sdri. **CICI NANDA JULIA BINTI MUKHTAR** ke Penyidik Sat Pol PP dan WH Aceh sewaktu diperlukan untuk keperluan penyidikan.
2. Apabila ternyata tersangka tersebut melarikan diri atau tidak hadir pada waktu yang ditentukan dan atau tidak sanggup saya hadirkan, maka saya akan bertanggung jawab dan bersedia untuk dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan Menjamin ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 14 Oktober 2018
Yang Menyatakan,

Materai
6000

(.....)

**Saksi I**
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(.....)
.....
NIP. .....

**Saksi II**
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(.....)
.....
NIP. .....

**PERNYATAAN PENUNDUKAN DIRI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : |
| Tempat / Tgl.Lahir | : |
| Jenis kelamin | : |
| Kewarganegaraan | : |
| Agama | : |
| Pekerjaan | : |
| Alamat Tinggal | : |

Benar bahwa saya bersedia menundukan diri kepada Qanun ..... atas kesadaran dan keinginan saya sendiri tanpa ada paksaaan dari pihak manapun. Saya menundukkan diri atas perbuatan saya melakukan **KHALAWAT/IKHTILATH/ZINA** bersama–sama dengan pasangan saya yang beragama Islam atas nama :

| | |
|---|---|
| Nama | : |
| Tempat / Tgl.Lahir | : |
| Jenis kelamin | : |
| Kewarganegaraan | : |
| Agama | : |
| Pekerjaan | : |
| Alamat Tinggal | : |

Demikianlah pernyataan ini saya buat atas kesadaran sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,

(----------)

Banda Aceh, 23 Februari 20.....
KepadaYth,

Kepala/Ketua.....

di-

Perihal : **Permintaan Penangguhan** **di Tempat**
**Penahanan Terhadap Tersangka**

Assalamu'alaikumWr.Wb.
Dengan Hormat.

1. Sehubungan telah di tahannya Keponakan saya atas kasus khamar yang beridentitas sebagai berikut :

   Nama :

   Tempat/Tgl. Lahir :

   Jenis Kelamin :
   Kewarganegaraan :
   Agama :
   Pekerjaan :
   Alamat Tinggal :

   Saya memohon kepada Bapak agar dapat memberikan izin penangguhan Penahanan terhadap Keponakan saya .
2. Untuk itu Saya bersedia menjamin untuk tidak :
   a. Tidak melarikan diri
   b. Tidak menghilangkan barang bukti
   c. Tidak mengulangi perbuatannya
   d. Tidak menghalangi proses penyidikan dan penuntutan.
3. Untuk maksud di atas maka dengan ini Saya memberikan jaminan berupa:
   a. Uang sejumlah : Rp. .....,- ( ..... rupiah)
   b. Jaminan orang :

      Nama :
      Tempat/Tgl. Lahir :

      Jenis Kelamin :
      Kewarganegaraan
      Agama :
      Pekerjaan :
      Alamat Tinggal
      Hub dgn Tsk
      Nomor Hp
4. Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga Bapak dapat mempertimbangkan dan terima kasih.

Wassalam,

Mengetahui,
*Keuchik atau nama lain*

Pemohon

Materai
6000

(.....)
Hp. .....

(..... )